



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : KEP. 52/MEN/2004

T E N T A N G

PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA JICA SEBAGAI VARIETAS BARU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas serta menambah sumber plasma nutfah untuk ikan nila dipandang perlu memperkenalkan varietas baru ikan nila (*Oreochromis niloticus*);
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas varietas baru ikan nila yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA JICA SEBAGAI VARIETAS BARU.**

PERTAMA : Melepas Varietas Baru ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) yang selanjutnya diberi nama **Nila JICA** dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelepasan ikan nila sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan, atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik ikan nila tersebut dari peredaran.

KETIGA : Penyediaan induk ikan nila dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


NARMOKO PRASMADJI

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor: KEP.52/MEN/2004
 Tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Jica
 Sebagai Varietas Baru

DESKRIPSI VARIETAS IKAN NILA JICA

No.	Deskripsi	Nilai
I.	Asal	Keturunan pertama (F-1)
II.	Karakter meristik dan morfometrik	
II.1	Bobot badan (gram)	745.62 ± 123.02
II.2	Panjang total (cm)	33.37 ± 1.88
II.3	Panjang standar (cm)	26.93 ± 1.55
II.4	Panjang kepala (cm)	8.51 ± 0.66
II.5	Jarak antara sirip dubur ke ujung mulut (cm)	19.24 ± 1.79
II.6	Tinggi batang ekor (cm)	4.42 ± 0.33
II.7	Tinggi badan (cm)	11.14 ± 0.87
II.8	Rasio panjang standar/tinggi badan	2.42 ± 0.11
II.9	Jumlah sirip punggung	XVI-XVII, 12-13
II.10	Jumlah sirip dada	13-14
II.11	Jumlah sirip perut	V-VI
II.12	Jumlah sirip dubur	III, 10 -11
II.13	Warna tubuh	Hitam keabu-abuan
II.14	Warna bagian bawah tutup insang	Putih kehitaman dan putih kekuningan
III	Karakter reproduksi	
III.1	Kematangan gonad pertama (bulan)	4 bulan
III.2	Fekunditas (butir/gram induk betina)	1.000/160 2.100/300 4.100/560

No.	Deskripsi	Nilai
III.3	Diameter telur (mm)	2.1-2.5
III.4	Lamanya waktu inkubasi telur (jam)	140-150
III.5	Derajat penetasan telur (%)	50 – 60
III.6	Panjang larva umur 7 hari (mm)	8.0 ± 0.13
IV	Karakter pertumbuhan	
IV.1	Pertumbuhan harian bobot benih pada pendederan I (%)	13.0 – 15.8
IV.2	Panjang standar rata-rata benih pendederan I (cm)	3 - 5
IV.3	Kelangsungan hidup benih pada pendederan I (%)	> 80
IV.4	Pertumbuhan harian bobot benih pada pendederan II (%)	6.3 – 9.2
IV.5	Panjang standar rata-rata benih pendederan II (cm)	8 - 12
IV.6	Kelangsungan hidup benih pendederan II (%)	> 90
IV.7	Pertumbuhan harian bobot pada pembesaran ukuran konsumsi (%)	2.8 – 4.5
IV.8	Pertumbuhan harian bobot calon induk (%)	0.5 – 1.1
IV.9	Konversi pakan pada pembesaran	1.3

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


NARMOKO PRASMADJI